



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST/ 16 /B.I/HK/1999

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN PENDAFTARAN INSTITUSI MASYARAKAT TAHUN 2000 DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor:212/HK-010/D3/99 tanggal 12 Oktober 1999 dan Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor: 222/HK.011/D3/98 tanggal 27 Oktober 1998, maka di Propinsi Lampung akan dilaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pendaftaran Institusi Masyarakat mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2000;
- b bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut, perlu di keluarkan Instruksi Gubernur Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Keputusan Menteri negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111/HK-010/C4/93 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Wilayah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Instruksi Menteri Negara Kependudukan /Kepala BKKBN Nomor: 222/HK-011/D3/98 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan Tahun 1998;
 3. Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor: 212/HK-010/D3/99 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2000.-

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung
 2. Para Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
 3. Para Kepala BKKBN Kabupaten /Kota se Propinsi Lampung

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga, Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan mulai tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Maret 2000 dengan langkah-langkah kegiatan berpedoman kepada Buku Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini, serta Pedoman dan Petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kantor BKKBN Pusat.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pendaftaran Institusi Masyarakat serta Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan agar dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan serta pengawasan intensif terhadap pelaksanaannya.
- KETIGA** : Bersamaan dengan Pendataan Keluarga dan Pendaftaran Institusi Masyarakat serta Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan dilaksanakan Pemantauan dengan menggunakan sistem Pos Koordinasi (POSKO) serta pemberian nomor Institusi Masyarakat.
- KEEMPAT** : Kegiatan Pendataan Keluarga meliputi seluruh wilayah Propinsi Lampung dan mencakup semua Pasangan Usia Subur, Peserta KB, Keluarga dan Penduduk yang berdomisili di satu wilayah kerja (untuk Pendataan keluarga) dan mencakup petugas Institusi Masyarakat penerima Beasiswa, petugas konsultasi perkawinan dan sarana (untuk Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan).

- KELIMA** : Dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pendaftaran Institusi Masyarakat Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan agar dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pihak-pihak terkait Kecamatan sampai Kelurahan/Desa, Unit Pelaksana KB dan Institusi/Organisasi terkait lainnya seperti Pramuka, Karang Taruna serta LKMD terutama seksi 7,8 dan 10.
- KEENAM** : Segera setelah kegiatan Pendataan Keluarga dan Pendaftaran Institusi Masyarakat serta Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan selesai dilaksanakan dilapangan agar dibuat laporan hasil-hasil pendataan menurut jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.
- KETUJUH** : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEDELAPAN**: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 8-12- 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO.

Tembusan: Kepada Yth :

1. Kepala BKKBN di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Kesehatan di Jakarta
5. Menteri Negara Kependudukan dan Transmigrasi di Jakarta.
6. Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di Jakarta.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
8. Menteri Agama di Jakarta.
9. Menteri Negara Peranan Wanita di Jakarta.
10. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga di Jakarta.
11. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta.
12. Ketua Kwartir Nasional di Jakarta.
13. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa BKKBN di Jakarta.
14. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN di Jakarta.
15. Deputi Bidang KB BKKBN di Jakarta
16. Wakil Gubernur Lampung Bidang Kesra di Telukbetung
17. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
18. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung
19. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung
20. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Lampung di Telukbetung
21. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung

22. Kepala Kantor Wilayah Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung di Tanjungkarang
23. Kepala Kantor Wilayah Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Menengah Propinsi Lampung di Telukbetung
24. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung di Telukbetung
25. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung
26. Kepala Dinas Sosial Tingkat I Lampung di Telukbetung
27. Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Lampung di Telukbetung
28. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I Lampung di Telukbetung
29. Kepala Kantor Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung
30. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung
31. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung di Telukbetung
32. Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Lampung di Tanjungkarang
33. Ketua Lembaga GN-OTA Lampung di Bandar Lampung
34. Pimpinan Organisasi Pemuda/KNPI Lampung di Bandar Lampung
35. Himpunan Instruksi.